



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

Jl. Betun-Manumuti, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka
E-mail : bawaslumalaka@gmail.com website : <http://bawaslu.malaka.go.id>
Kode Pos : 85762

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

Nomor : 08 /KU.00.03/NT.07/10/2025

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN (BP) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

Menimbang :

- a. bahwa demi terwujudnya pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka yang efektif, efisien dan akuntabel maka dibutuhkan adanya pejabat pelaksana anggaran yang mampu mengelola anggaran secara cakap dan profesional;
- b. bahwa untuk mendukung terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel, maka dibutuhkan Bendahara Pengeluaran yang mampu mengelola anggaran sesuai dengan aturan tata kelola keuangan Negara yang berlaku,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran (BP) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 039 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 357/KU.01.00/ K1/11/2024 tentang Perubahan Kedua Puluhan Satu Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan

- : 1. Surat Pengesahan Menteri Keuangan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686173/2024 Tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- : Menetapkan Bendahara Pengeluaran (BP) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- ❖ Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - ❖ Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - ❖ Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - ❖ Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - ❖ Menyetor pemotongan/pemungutan kewajiban pada Negara ke kas Negara;
 - ❖ Mengelola rekening tempat penyimpanan dana UP dan LS Bendahara;
 - ❖ Menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan Bendahara Pengeluaran (BP) kepada KPPN.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
- Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
- Ketua Bawaslu Provinsi NTT;
- Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT;
- Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Atambua;
- Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Betun
Pada tanggal : 17 Oktober 2025

KEPALA SEKRETARIAT,



Anderias Nahak, S.Sos
NIP. 19780219 200212 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALAKA**
NOMOR : 08 /KU.00.03/NT.07/10/2025
TANGGAL : 17 OKTOBER 2025

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN (BP)
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN
1.	HERLINA YUN ASTIN OME, S.E PENATA MUDA TK.I III/b NIP: 199608162019032002	Bendahara Pengeluaran (BP) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025.

KEPALA SEKRETARIAT,



Anderias Nahak, S.Sos
NIP. 19780219 200112 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).